

BAB V

KESIMPULAN

Setelah melakukan studi analisa terhadap pemikiran para mufassir dan para ahli (tokoh feminisme) tentang konsep penciptaan perempuan, konsep kepemimpinan rumah tangga dan konsep kesaksian dan kewarisan perempuan, yang ketiganya mengacu pada Surat An-Nisa 1, An-Nisa' 34. dan Al-Baqarah 282 serta An-Nisa 11, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Posisi Wanita Menurut Para Mufasssir

a. Konsep Penciptaan Perempuan

Para mufasssir di atas sepakat menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* dalam An-Nisa' 1 adalah Adam, dan zaujaha adalah istrinya (Hawa). Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Argumen yang mereka kemukakan: berdasarkan (1) ayat, *min* yang terdapat dalam kalimat *wa khalaqa minha zaujaha* adalah *min tab'idhiyah*, yang dengan demikian berarti Hawa diciptakan dari sebagian Adam. (2) Hadits Rasulullah SAW riwayat Bukhori dan Muslim yang

menyebutkan secara eksplisit penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.

b. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga

Para mufassir juga sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Argumennya adalah pernyataan Al-Qur'an *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa'*. Kata *qawwam* dalam kalam tersebut diartikan sebagai pemimpin. Al-qur'an mengemukakan dua alasan kenapa suami yang menjadi pemimpin. Pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Kedua, karena kewajiban mereka memberi nafkah keluarga. Perbedaan para mufassir hanya terdapat dalam menerangkan apa kelebihan suami atas isteri. Apakah kelebihan fisik, intelektual, atau agama, atau semuanya sekaligus.

c. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan

Para mufassir juga sepakat menyatakan bahwa formula kesaksian 1:2 (satu laki-laki dua perempuan) dan formula kewarisan 2:1 (bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki. Menurut mereka, formula kesaksian 1:2, berdasarkan pertimbangan pengalaman

a. Konsep Penciptaan Perempuan

Menurut Riffat Hassan, nafs wahidah tidak dapat dipastikan Adam, karena baik nafs, maupun zauj bersifat netral, tidak menunjukkan jenis, bukan nama diri. Dengan demikian belum tentu laki-laki. Riffat juga menolak penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Menurut Riffat Hawa juga diciptakan dari tanah seperti penciptaan Adam. Argumen yang dikemukakan: bahwa min dalam ayat tersebut menunjukkan jenis yang sama, yaitu dari tanah.

Sementara itu Amina Wadud Muhsin sependapat dengan para mufasssir bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam. Tapi secara tidak tegas, dia menolak penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan tidak menyebutkan diciptakan dari tanah seperti pendapat Riffat.

Menurut Asghar, keunggulan laki-laki adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis

kelamin. Pada masa ayat itu diturunkan, laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan dirumah menjalankan tugas domestik. Karena kesadaran sosial perempuan waktu itu masih rendah, maka tugas mencari nafkah dianggap sebagai sebuah keunggulan. Oleh sebab itu kepemimpinan suami atas istri bersifat kontekstual, bukan normatif. Apabila konteks sosialnya berubah, doktrin itu dengan sendirinya juga akan berubah.

c. Konsep Kesaksian dan Konsep Kewarisan Perempuan

Para ahli (feminis) mempunyai pandangan yang sama dengan para mufassir tentang konsep kewarisan dan kesaksian perempuan, yaitu sama-sama menyatakan bahwa formula kesaksian 2:1 dan formula kewarisan 2:1 tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki. Menurut mereka formula kesaksian 2:1 berdasarkan pengalaman perempuan yang kurang dalam bidang bisnis. Sedangkan formula kewarisan 2:1 berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.